



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Bls

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAIDI Bin SAID KASIM;**  
Tempat lahir : Jangkang-Bengkalis;  
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 02 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Jangkang RT.001 RW.001 Desa Jangkang  
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;  
- Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan  
Rimbaspung Kecamatan Bengkalis Kabupaten  
Bengkalis  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis sejak 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016.

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Bls*

*Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 233/Pen.Pid/2016/PN.Bls tanggal 03 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pen.Pid/2016/PN.Bls tanggal 03 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Penyelundupan Di Bidang Impor" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dalam Dalam Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Muatan KM TERUBUK 1 GT.6 berupa bawang Merah sebanyak 995 bags @ ± 9 Kg (994 bags sudah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2016), disisihkan 1 bag/± 9 Kg sebagai barang bukti;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) buah pasport atas nama JUNAIDI Nomor Pasport A. 5814533;

- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1403020204828718;

- Foto Crewlist Nomor 1231703 KM. Terubuk 1 No. S-11-0556;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Bls

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit KM Terubuk 1 GT.6 Mesin Nisan FD.6 No.20414 35 PK;
  - 1 (Satu) unit alat navigasi berupa kompas tangan merk Uchi Ship Brand;
  - Asli bersertifikat keselamatan Nomor 552.3/08/DISHUB KOMINFO/2015;
  - Pas Kecil Kapal KM Terubuk 1 Nomor 0556.
- (Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi KAMARUZAMAN Bin M YAKUB)

4. Membebaskan Terdakwa Junaidi Bin Said Kasim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **JUNAI DI Bin SAID KASIM** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Perairan Bantan Tengah pada posisi 01.43.20"LU-102"20.00 BT yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan berupa 995 bag (1 bag ± Kg) bawang Merah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat pagi tanggal 26 Februari 2016 Sdr. JANG (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut Bawang Merah di Malaysia? dan dijawab oleh Sdr. JANG "Barang sudah ada disana".

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB KM.Terubuk 1 GT.6 Tanpa muatan yang dinahkodai oleh terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM bersama-sama dengan saksi ABDULLAH Bin ATANYUNUS selaku ABK (Anak Buah Kapal) dan saksi SUBROTO Bin SARIJAN selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia menuju Pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia sementara Sdr. JANG berangkat dengan Kapal yang berbeda dan tiba sekitar jam 23.00 waktu Malaysia di pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia.

- Bahwaselanjutnya pada hari Sabtu pagi tanggal 27 Pebruari 2016 terdakwa mengurus paspor dan clearance di Malaysia, setelah itu Sdr. JANG (Belum tertangkap) meminta terdakwa untuk kembali kedalam KM TERUBUK 1 GT6 dan menunggu disana sementara Sdr. JANG pergi untuk menemui pengurus bawang merah yang berada di Malaysia, lalu sekitar jam 10.00 waktu Malaysia Bawang Merah dimuat dengan menggunakan crane (Alat berat) ke KM.Terubuk 1 GT.6 dalam bentuk karungan sebanyak 995 karung dimana masing-masing karung seberat lebih kurang 9 Kg;

- Setelah pemuatan selesai, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.00 waktu Malaysia KM Terubuk 1 GT.6 yang dinahkodai oleh Terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM berangkat menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan membawa muatan Bawang Merah, lalu sekitar jam 20.20 WIB saat dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Sungai Jangkang kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Perairan Buatan Tengah pada posisi 01'43.20'LU-102'20.00'BT KM.Terubuk 1 GT.6 ditengah atau dihentikan oleh Tim Patroli BC-15048 diantaranya saksi Frangky Damanik dan Saksi Sahrnun, lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan Bawang Merah tanpa dilengkapi dokumen atau daftar Barang Niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut (manifes), selanjutnya KM.TERUBUK 1 GT.6 beserta Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa bawang merah merupakan bagian dari tumbuhan berupa umbi lapis yang pemasukkannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 bahwa Umbi Lapis yang dimasukkan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari Negara asal Negara Transit;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BJS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melalui tempat pemasukkan yang ditetapkan; dan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina ditempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.
  - Bahwa terdakwa dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju ke Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sebelumnya tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor Pabean yang akan disinggahi atau didatangi oleh KM.TERUBUK 1 GT.6;
  - Bahwa beradarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 28 Pebruari 2016 atas muatan KM.TERUBUK 1 GT.6 ditemukan muatan Bawang Merah sejumlah 995 bags/karung dimana 1 bag/karung seberat lebih kurang 9 Kg;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara materil Negara dirugikan sebesar Rp.22.266.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) yang dihitung dari Bea Masuk, PPN dan PPH, selain itu Negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petani bawang merah lokal karena tidak dapat bersaing dengan prodek Bawang Merah impor yang dimasukkan secara illegal yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Perbuatanterdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

## **KEDUA**

Bahwaterdakwa **JUNAI DI Bin SAID KASIM** padahari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Perairan Bantan Tengah pada posisi 01.43.20"LU-102"20.00 BT yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "Mengangkut Barang Tertentu Berupa 995 bag (1 bag  $\pm$  9 Kg) bawang merah yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat pagi tanggal 26 Februari 2016 Sdr. JANG (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut Bawang Merah di Malaysia? dan dijawab oleh Sdr. JANG "Barang sudah ada disana".

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB KM.Terubuk 1 GT.6 Tanpa muatan yang dinahkodai oleh terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM bersama-sama dengan saksi ABDULLAH Bin ATANYUNUS selaku ABK (Anak Buah Kapal) dan saksi SUBROTO Bin SARIJAN selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia menuju Pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia sementara Sdr. JANG berangkat dengan Kapal yang berbeda dan tiba sekitar jam 23.00 waktu Malaysia di pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia.

- Bahwaselanjutnya pada hari Sabtu pagi tanggal 27 Pebruari 2016 terdakwa mengurus paspor dan clearance di Malaysia, setelah itu Sdr. JANG (Belum tertangkap) meminta terdakwa untuk kembali kedalam KM TERUBUK 1 GT6 dan menunggu disana sementara Sdr. JANG pergi untuk menemui pengurus bawang merah yang berada di Malaysia, lalu sekitar jam 10.00 waktu Malaysia Bawang Merah dimuat dengan menggunakan crane (Alat berat) ke KM.Terubuk 1 GT.6 dalam bentuk karungan sebanyak 995 karung dimana masing-masing karung seberat lebih kurang 9 Kg;

- Setelah pemuatan selesai, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.00 waktu Malaysia KM Terubuk 1 GT.6 yang dinahkodai oleh Terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM berangkat menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan membawa muatan Bawang Merah, lalu sekitar jam 20.20 WIB saat dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Sungai Jangkang kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Perairan Buatan Tengah pada posisi 01'43.20'LU-102'20.00'BT KM.Terubuk 1 GT.6 ditengah atau dihentikan oleh Tim Patroli BC-15048 diantaranya saksi Frangky Damanik dan Saksi Sahrnun, lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan Bawang Merah tanpa dilengkapi dokumen atau daftar Barang Niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut (manifes), selanjutnya KM.TERUBUK 1 GT.6 beserta Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa bawang merah merupakan bagian dari tumbuhan berupa umbi lapis yang pemasukkannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 bahwa Umbi Lapis yang dimasukkan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

d. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari Negara asal Negara Transit;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BJS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Melalui tempat pemasukkan yang ditetapkan; dan

f. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina ditempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

- Bahwa terdakwa dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju ke Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sebelumnya tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor Pabean yang akan disinggahi atau didatangi oleh KM.TERUBUK 1 GT.6;

- Bahwa beradarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 28 Pebruari 2016 atas muatan KM.TERUBUK 1 GT.6 ditemukan muatan Bawang Merah sejumlah 995 bags/karung dimana 1 bag/karung seberat lebih kurang 9 Kg;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara materil Negara dirugikan sebesar Rp.22.266.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) yang dihitung dari Bea Masuk, PPN dan PPH, selain itu Negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petani bawang merah lokal karena tidak dapat bersaing dengan prodek Bawang Merah impor yang dimasukkan secara illegal yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Perbuatanterdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRANKY DAMANIK**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi adalah Komandan Patroli di Kapal Patroli BC-15048 sesuai dengan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-07/WBC.03/BD.04/2016 tanggal 22 Pebruari 2016;

- Bahwa KM Terubuk 1 GT.6 dihentikan kemudian tengah Tim Patroli BC-15048 pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 20.20 WIB di Perairan Bantan Tengah di Dekat Sungai Liung Bengkalis,



sewaktu dihentikan KM Terubuk 1 GT.6 sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari Batu Pahat Malaysia tujuan Jangkang Bengkalis Propinsi Riau;

- Bahwa posisi koordinat Km Terubuk 1 GT.6 sewaktu ditengah oleh Tim Patroli BC-15048 diperairan Bantan Tengah pada posisi koordinat 01`43.20`LU-102`20.00BT;

- Bahwa sewaktu KM Terubuk 1 GT.6 ditengah dan dilakukan pemeriksaan, muatan yang ada di KM Terubuk 1 GT.6 adalah Bawang Merah yang menurut pengakuan terdakwa berjumlah lebih kurang 8 (Delapan) ton dan muatan Bawang Merah tersebut berasal dari Batu Pahat Malaysia;

- Bahwa muatan Bawang Merah yang ada di KM. Terubuk 1 GT.6 tidak dilengkapi dokumen atau daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut (manifes);

- Bahwa setelah melakukan penegahan terhadap Km. Terubuk 1 GT.6 Tim Patroli BC-15048 membawa KM. Terubuk 1 GT.6 ke dermaga di Pelabuhan Perikanan Bengkalis untuk diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **SAHRUN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi adalah Nahkoda Kapal Patroli BC-15048 sesuai dengan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-07/WBC.03/BD.04/2016 tanggal 22 Pebruari 2016;

- Bahwa KM. Terubuk 1 GT.6 dihentikan kemudian ditengah Tim Patroli BC-15048 pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 20.20 WIB di Perairan Bantan Tengah didekat Sungai Liung Bengkalis, sewaktu dihentikan KM. Terubuk 1 GT.6 sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari Batu Pahat Malaysia tujuan Jangkang Bengkalis Propinsi Riau Indonesia;

- Bahwa posisi koordinat Km. Terubuk 1 GT.6 sewaktu ditengah oleh Tim Patroli BC-15048 di Perairan Bantan Tengah pada



posisi koordinat 01`43.20`LU-102`20.00` BT;

- Bahwa sewaktu di Km.Terubuk 1 GT.6 ditengah dan dilakukan pemeriksaan, muatan terdakwa berjumlah lebih kurang 8 (Delapan) ton dan muatan Bawang Merah tersebut berasal dari Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa pengakuan terdakwa selaku Nahkoda Km Terubuk 1 GT.6, muatan Bawang Merah tersebut rencananya akan dibongkar di Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa muatan Bawang Merah yang ada didalam KM. Terubuk 1 GT.6 tidak dilengkapi dokumen atau daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut (manifes);
- Bahwa setelah melakukan penegahan terhadap KM. Terubuk 1 GT.6 Tim Patroli BC-15048 membawa kapal KM. Terubuk 1 GT.6 ke dermaga di Pelabuhan Perikanan Bengkalis untuk diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**3. Saksi SUBROTO Bin SARIJAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) Km. Terubuk 1 GT.6 yang bertugas sebagai juru masak dan menyusun barang yang diangkut KM. Terubuk 1 GT.6;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 selepas makan siang terdakwa mengajak saksi untuk berangkat dari Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis menggunakan KM Terubuk 1 GT.6 dengan muatan kosong menuju Pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia dan tiba sekitar Jam 23.00 waktu Malaysia;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 10.00 Waktu Malaysia Bawang Merah dimuat ke KM. Terubuk 1 GT.6 dalam bentuk karungan dengan menggunakan Crane (Alat berat);
- Bahwa muatan yang diangkut diatas KM Terubuk 1 GT.6

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)



adalah Bawang Merah dalam bentuk karungan yang jumlahnya sekitar 995 karung dengan menuju masing-masing karung sekitar 9 Kg;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 waktu Malaysia saksi, Sdr. Abdullah dan Terdakwa berangkat dari pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa sekitar jam 20.20 WIB Kapal Patroli Bea Cukai menghentikan KM Terubuk 1 GT.6 dan memeriksa muatan Km Terubuk 1 GT.6 serta menanyakan kelengkapan surat-surat KM Terubuk 1 GT.6 lalu KM Terubuk 1 GT.6 dibawa dan diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis;

- Bahwa sudah dua kali ikut KM Terubuk 1 GT.6 mengangkut muatan Bawang Merah dari Pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia ke Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) per trip yang akan dibayarkan terdakwa apabila bawang tersebut tiba dan selesai dibongkar di Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **KAMARUZAMAN Bin M.YAKUB**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi adalah pemilik kapal KM Terubuk 1 GT.6;

- Bahwa saksi memiliki kapal tersebut sejak akhir tahun 2013;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2015 sdr.JANG (Belum tertangkap) menyewa Kapal KM.Terubuk 1 GT.6 milik saksi dengan harga sewa sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan untuk selama 6 (Enam) bulan dan ada surat perjanjiannya diatas Materai Rp.6.000,00 dengan tujuan disewa untuk membawa sembako;

- Bahwa sdr.JANG baru membayar sewa kapal untuk satu bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Jang berprofesi sebagai nelayan di Sungai Jangkang;
- Bahwa KM.Terubuk 1 GT.6 merupakan sumber pencaharian saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata Terdakwa memakai kapal milik saksi untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

- AHLI AGUS SULISTYO E.S, dibacakan hasil BAP dan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai VI pada KPPBC Dumai;
  - Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Kepabeanaan dan Cukai, Ahli telah mengikuti beberapa pendidikan program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai;
  - Bahwa pengertian impor berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean, barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, secara yuridis suatu barang dikatakan/dikategorikan sebagai barang impor yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean;
  - Bahwa daerah pabean berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu zona Ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
  - Bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor Pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut;
  - Bahwa Manifes berdasarkan penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 10

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah daftar niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, dibuat atau diterbitkan oleh Agen di pelabuhan muat yang mencantumkan jumlah dan jenis barang yang dimuat ke suatu sarana pengangkut, nama pengirim dan penerima barang. Selama dalam pelayaran dari eplabuhan muat ke pelabuhan muat ke Pelabuhan tujuan bongkar terhadap manifes tersebut harus berada diatas sarana pengangkut karena merupakan dokumen pelindung atas muatan sarana pengangkut tersebut;

- Bahwa perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes merupakan tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara secara materiil sebesar Rp.22.266.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) dan secara immaterial yaitu terancamnya petani bawang lokal karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Ahli **SYAFRIZAL, SP** dibawah sumpah didalam Berita Acara Persidangan dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru wilayah kerja Bengkalis sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Ahli Pertama);

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Karantina;

- Bahwa Bawang Merah merupakan bagian dari tumbuhan berupa Umbi Lapis yang pemasukannya diatur dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa bahwa pemasukan bawang merah yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sarana pengangkut KM Terubuk 1 GT.6 dari Batu Pahat Malaysia menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis tidak pernah dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru wilayah Kerja Bengkalis;

- Bahwa daerah sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis bukan merupakan kabupaten pemasukan bawang merah asal impor;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 Sdr. Jang (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut bawang Merah di Malaysia, saat itu Terdakwa bertanya: "Apakah sudah ada muatan Bawang Merah di Malaysia? dan dijawab oleh Sdr. JANG "Barang sudah ada disana";
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB Km. Terubuk 1 GT.6 tanpa muatan yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Abdullah Bin Atanyunus selaku ABK dan Subroto Bin Sarijan selaku ABK berangkat dari anak Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Indonesia menuju Pelabuhan KETI KASTAM Batu Pahat Malaysia sementara Sdr. JANG berangkat dengan Kapal yang berbeda, dan tiba sekitar jam 23.00 WIB waktu Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruai 2016 terdakwa mengurus Pasport dan clearance di Malaysia, setelah itu Sdr. JANG (Belum tertangkap) meminta terdakwa untuk kembali kedalam Km Terubuk 1 GT.6 dan menunggu disana sementara Sdr. Jang pergi untuk menemui pengurus bawang merah yang berada di Malaysia, lalu sekitar jam 10.00 waktu Malaysia ke bawang merah yang berada di menggunakan crane (Alat berat) ke KM.Terubuk 1 GT.6 dalam bentuk karungan sebanyak 995 karung dimana masing-masing karung seberat lebih kurang 9 Kg;
- Bahwa setelah selesai, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar jam 17.00 Waktu Malaysia KM.Terubuk 1 GT.6 yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan membawa muatan bawang Merah, lalu sekitar jam 20.20 WIB saat dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis tepatnya di Perairan Bantan Tengah KM Terubuk 1 GT.6 beserta terdakwa tanpa dilengkapi dokumen pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe pratama bengkalis;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti didalam perkara in casu berupa:

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS  
Kunjungi Website kami di pn\_bengkalis.go.id*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan KM TERUBUK 1 GT.6 berupa bawang Merah sebanyak 995 bags @ ± 9 Kg (994 bags sudah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2016), disisihkan 1 bag/± 9 Kg sebagai barang bukti;
- 1 (Satu) buah pasport atas nama JUNAI DI Nomor Pasport A. 5814533;
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1403020204828718;
- Foto Crewlist Nomor 1231703 KM. Terubuk 1 No. S-11-0556;
- 1 (Satu) unit KM Terubuk 1 GT.6 Mesin Nisan FD.6 No.20414 35 PK;
- 1 (Satu) unit alat navigasi berupa kompas tangan merk Uchi Ship Brand;
- Asli bersertifikat keselamatan Nomor 552.3/08/DISHUB KOMINFO/2015;
- Pas Kecil Kapal KM Terubuk 1 Nomor 0556.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disahkan oleh penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan serta ditambah dengan adanya bukti surat yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 26 Februari 2016 Sdr. JANG (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut Bawang Merah di Malaysia? dan dijawab oleh Sdr. JANG "Barang sudah ada disana".
- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB KM.Terubuk 1 GT.6 Tanpa muatan yang dinahkodai oleh terdakwa JUNAI DI Bin SAID KASIM bersama-sama dengan saksi ABDULLAH Bin ATANYUNUS selaku ABK (Anak Buah Kapal) dan saksi SUBROTO Bin SARIJAN selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia menuju Pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia sementara Sdr. JANG berangkat dengan Kapal yang berbeda

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba sekitar jam 23.00 waktu Malaysia di pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia.

- Bahwaselanjutnya pada hari Sabtu pagi tanggal 27 Pebruari 2016 terdakwa mengurus paspor dan clearance di Malaysia, setelah itu Sdr. JANG (Belum tertangkap) meminta terdakwa untuk kembali kedalam KM TERUBUK 1 GT6 dan menunggu disana sementara Sdr. JANG pergi untuk menemui pengurus bawang merah yang berada di Malaysia, lalu sekitar jam 10.00 waktu Malaysia Bawang Merah dimuat dengan menggunakan crane (Alat berat) ke KM.Terubuk 1 GT.6 dalam bentuk karungan sebanyak 995 karung dimana masing-masing karung seberat lebih kurang 9 Kg;

- Setelah pemuatan selesai, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.00 waktu Malaysia KM Terubuk 1 GT.6 yang dinakhodai oleh Terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM berangkat menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan membawa muatan Bawang Merah, lalu sekitar jam 20.20 WIB saat dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Sungai Jangkang kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Perairan Buatan Tengah pada posisi 01'43.20'LU-102'20.00'BT KM.Terubuk 1 GT.6 ditengah atau dihentikan oleh Tim Patroli BC-15048 diantaranya saksi Frangky Damanik dan Saksi Sahrnun, lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan Bawang Merah tanpa dilengkapi dokumen atau daftar Barang Niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut (manifes), selanjutnya KM.TERUBUK 1 GT.6 beserta Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa bawang merah merupakan bagian dari tumbuhan berupa umbi lapis yang pemasukkannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 bahwa Umbi Lapis yang dimasukkan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

g. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari Negara asal Negara Transit;

h. Melalui tempat pemasukkan yang ditetapkan; dan

i. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina ditempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

- Bahwa terdakwa dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju ke Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sebelumnya tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pabean yang akan disinggahi atau didatangi oleh KM.TERUBUK 1 GT.6;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 28 Pebruari 2016 atas muatan KM.TERUBUK 1 GT.6 ditemukan muatan Bawang Merah sejumlah 995 bags/karung dimana 1 bag/karung seberat lebih kurang 9 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara materiil Negara dirugikan sebesar Rp.22.266.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) yang dihitung dari Bea Masuk, PPN dan PPH, selain itu Negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petani bawang merah lokal karena tidak dapat bersaing dengan prodek Bawang Merah impor yang dimasukkan secara illegal yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa karena bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah kemudian memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengangkut Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A Ayat (2);**

Menimbang, kemudian Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan perbuatan terdakwa dengan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktya yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (Identitas terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BJS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur **Mengangkut Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A Ayat (2);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah Pabean (*Vide*: Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa barang impor adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk (*Vide*: Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara dan diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang ini (*Vide*: Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006), pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifesnya (*Vide*: Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, *Vide*: Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan diketahui bahwa

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 26 Februari 2016 Sdr. JANG (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengangkut Bawang Merah di Malaysia? dan dijawab oleh Sdr. JANG "Barang sudah ada disana".

- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB KM.Terubuk 1 GT.6 Tanpa muatan yang dinahkodai oleh terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM bersama-sama dengan saksi ABDULLAH Bin ATANYUNUS selaku ABK (Anak Buah Kapal) dan saksi SUBROTO Bin SARIJAN selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia menuju Pelabuhan JETI KASTAM Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahat Malaysia sementara Sdr. JANG berangkat dengan Kapal yang berbeda dan tiba sekitar jam 23.00 waktu Malaysia di pelabuhan JETI KASTAM Batu Pahat Malaysia.

- Bahwaselanjutnya pada hari Sabtu pagi tanggal 27 Pebruari 2016 terdakwa mengurus paspor dan clearance di Malaysia, setelah itu Sdr. JANG (Belum tertangkap) meminta terdakwa untuk kembali kedalam KM TERUBUK 1 GT6 dan menunggu disana sementara Sdr. JANG pergi untuk menemui pengurus bawang merah yang berada di Malaysia, lalu sekitar jam 10.00 waktu Malaysia Bawang Merah dimuat dengan menggunakan crane (Alat berat) ke KM.Terubuk 1 GT.6 dalam bentuk karungan sebanyak 995 karung dimana masing-masing karung seberat lebih kurang 9 Kg;

- Setelah pemuatan selesai, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 17.00 waktu Malaysia KM Terubuk 1 GT.6 yang dinakhodai oleh Terdakwa JUNAI DI Bin SAID KASIM berangkat menuju Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan membawa muatan Bawang Merah, lalu sekitar jam 20.20 WIB saat dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Sungai Jangkang kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tepatnya di Perairan Buatan Tengah pada posisi 01'43.20'LU-102'20.00'BT KM.Terubuk 1 GT.6 ditengah atau dihentikan oleh Tim Patroli BC-15048 diantaranya saksi Frangky Damanik dan Saksi Sahrnun, lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan Bawang Merah tanpa dilengkapi dokumen atau daftar Barang Niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut (manifes), selanjutnya KM.TERUBUK 1 GT.6 beserta Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa bawang merah merupakan bagian dari tumbuhan berupa umbi lapis yang pemasukkannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 bahwa Umbi Lapis yang dimasukkan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

j. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari Negara asal Negara Transit;

k. Melalui tempat pemasukkan yang ditetapkan; dan

l. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina ditempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

- Bahwa terdakwa dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju ke Sungai Jangkang Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sebelumnya tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BJS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pabean yang akan disinggahi atau didatangi oleh KM.TERUBUK 1 GT.6;

- Bahwa beradarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 28 Pebruari 2016 atas muatan KM.TERUBUK 1 GT.6 ditemukan muatan Bawang Merah sejumlah 995 bags/karung dimana 1 bag/karung seberat lebih kurang 9 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara materil Negara dirugikan sebesar Rp.22.266.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) yang dihitung dari Bea Masuk, PPN dan PPH, selain itu Negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petani bawang merah lokal karena tidak dapat bersaing dengan prodek Bawang Merah impor yang dimasukkan secara illegal yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan negara dari segi pajak bea masuk;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BJS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri telah menetapkan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti

- Muatan KM TERUBUK 1 GT.6 berupa bawang Merah sebanyak 995 bags @  $\pm$  9 Kg (994 bags sudah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2016), disisihkan 1 bag/ $\pm$  9 Kg sebagai barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan, bahwa karena barang buti tersebut adalah barang atau objek dalam perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah pasport atas nama JUNAI DI Nomor Pasport A. 5814533;
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1403020204828718;
- Foto Crewlist Nomor 1231703 KM. Terubuk 1 No. S-11-0556;

Dipertimbangkan, bahwa karena barang buti tersebut merupakan bagian dari identitas sipil, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) unit KM Terubuk 1 GT.6 Mesin Nisan FD.6 No.20414 35 PK;
- 1 (Satu) unit alat navigasi berupa kompas tangan merk Uchi Ship Brand;
- Asli bersertifikat keselamatan Nomor 552.3/08/DISHUB KOMINFO/2015;
- Pas Kecil Kapal KM Terubuk 1 Nomor 0556.

Dipertimbangkan, bahwa karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diketahui milik orang lain yang dipergunakan bukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya KAMARUZAMAN Bin M YAKUB;

Dipertimbangkan karena terhadap barang bukti tersebut diatas, diketahui adalah merupakan barang bukti yang memiliki kaitan erat dengan kejahatan didalam perkara in casu, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 102 Huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAI DI Bin SAID KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BJS*

*Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelundupan di Bidang Impor” sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI Bin SAID KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangiseleruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Muatan KM TERUBUK 1 GT.6 berupa bawang Merah sebanyak 995 bags @ ± 9 Kg (994 bags sudah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2016), disisihkan 1 bag/± 9 Kg sebagai barang bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah pasport atas nama JUNAIDI Nomor Pasport A. 5814533;

- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1403020204828718;

- Foto Crewlist Nomor 1231703 KM. Terubuk 1 No. S-11-0556;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (Satu) unit KM Terubuk 1 GT.6 Mesin Nisan FD.6 No.20414 35 PK;

- 1 (Satu) unit alat navigasi berupa kompas tangan merk Uchi Ship Brand;

- Asli bersertifikat keselamatan Nomor 552.3/08/DISHUB KOMINFO/2015;

- Pas Kecil Kapal KM Terubuk 1 Nomor 0556.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi KAMARUZAMAN Bin M.YAKUB

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BLS

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUSTIYONO, SH., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.** dan **WIMMI D SIMARMATA, SH.**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan diibantu oleh **IKHWAN, SH** Panitera pana Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **TULUS PRAYOGI HUTAGAOL, SH** Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.**

**RUSTIYONO, S.H., M.Hum.**

**WIMMI D SIMARMATA.S.H.**

Panitera Pengganti,

**IKHWAN., S.H.**

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN BIs

Kunjungi Website kami di [pn\\_bengkalis.go.id](http://pn_bengkalis.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)